



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 71

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 11

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.

NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 70 TAHUN 2015
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

No.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air dengan giliran. c. Pengangkatan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa. d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum/rois. e. Pemanfaatan tanah Desa: tanah kas desa, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem. f. Fasilitasi pengurusan kekancingan tanah sultan ground yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalam.
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : wayang, kethoprak, ledhek, reog, jathilan, tari-tarian tradisional, karawitan, gejog lesung, campur sari.
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : rasulan/bersih dusun, sadranan/nyadran, kenduri, gumbregan.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 70 TAHUN 2015
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
I	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas desa; 2. Perapatan patok batas desa untuk penegasan batas antar desa dalam satu kabupaten; 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 4. Pengadaan dan pemeliharaan <i>hardware</i> dan jaringan internet desa; 5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di desa; 6. Penyusunan peta sosial Desa; 7. Penyusunan profil desa; 8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa; 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 10. Penetapan perangkat Desa; 11. Penetapan BUM Desa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 13. Penetapan APB Desa; 14. Penetapan peraturan Desa; 15. Penetapan kerja sama antar-Desa; 16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, balai Desa, dan Aset Milik Desa lainnya; 17. Pendataan potensi Desa; 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa mengubah peruntukan;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik desa; 20. penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa; 21. pengelolaan arsip dinamis desa; 22. penyerahan arsip statis desa ke lembaga kearsipan daerah; 23. pembinaan internal desa di bidang kearsipan; 24. penyediaan sarpras pengelolaan arsip dinamis desa; 25. pengelolaan <i>record center</i> (pusat arsip desa) pengelolaan arsip vital desa; 26. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (linmas inti Desa dan Linmas desa); 27. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/ Kampung Siaga/Desa Siaga; 28. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat).
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
A	Pelayanan dasar Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga; 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga; 3. PMT penyuluhan balita; 4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita; 5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB; 6. Fasilitasi kegiatan posyandu Usila; 7. Pembentukan kader posyandu; 8. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB; 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat; 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat; 11. Pendataan PHBS oleh kader;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 12. Pembentukan Komitmen dusun kawasan dilarang merokok; 13. Pembentukan dusun bebas narkoba; 14. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga (TOGA); 15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik desa; 16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN; 17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik desa; 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa; 19. Pembentukan perpustakaan desa; 20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa; 21. Menjalinkan kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain; 22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa; 23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa.
B	Sarana dan prasarana Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor/balai: <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan dan pemeliharaan kantor, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - kantor kepala Desa dan perangkat Desa; - kantor lembaga Desa; - kantor perpustakaan dan arsip desa; dan - kantor pengurus Desa Siaga Poskesdes, Polindes; b. pembangunan dan pemeliharaan balai desa; c. stimulan pembangunan dan pemeliharaan balai padukuhan dan sarana padukuhan; dan d. pembangunan gapura; 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - jalan fungsi lingkungan; - talud jalan desa; dan - drainase jalan desa;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan dan pemeliharaan talud selain untuk prasarana pengaman jalan; 4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa (tampung air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian); 6. Pembangunan energi baru dan terbarukan (skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin); 7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8. Pengelolaan pemakaman Desa, antara lain : pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman; 9. Pengelolaan petilasan (petilasan yang belum ditetapkan sebagai CB/ WB oleh bupati/gubernur/nasional berkaitan dgn sejarah desa); 10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - PAH (umum); - sumur; dan - jaringan perpipaan; 12. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 13. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 14. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 15. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 16. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
C	Pengembangan ekonomi lokal Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2. Pembangunan fasilitas pasar desa (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa);

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa; 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa; 5. Fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung; 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa; 8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9. Pelestarian dan pengembangan benih lokal desa; 10. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif; 11. Fasilitasi pengembangan energi mandiri (skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin); 12. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa; 13. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten; 14. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan; 15. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan 16. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
D	Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan; 2. Pembuatan terasering; 3. Pemeliharaan hutan desa; 4. Perlindungan mata air, gua dan telaga; 5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desas;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Pembersihan aliran sungai; 7. Pengelolaan sampah skala desa; 8. Perlindungan pantai terhadap abrasi; dan 9. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa selain yang sudah ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.
III	<p>BIDANG KEMASYARAKATAN DESA</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
IV	<p>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya; 3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat; 5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel; dan 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH